



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Labolong, 03 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir palopo, 23 Desember 1970, agama Hindu, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Januari 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya bernama, **Ardi Winardi bin M. Darwis**;
2. Bahwa Pemohon III dan suami Pemohon III (Abdul latif bin Kacong) adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama, **Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif**;
3. Bahwa suami Pemohon III (Abdul latif bin Kacong) telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2023, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 97/PI/XII/2023, yang di keluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, 18 Desember 2023;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Ardi Winardi bin M. Darwis tempat tanggal lahir: Kariango, 14 November 2005 (umur 18 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian dengan penghasilan setiap harinya Rp. 50.000 (lima puluh ribu), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan seorang anak perempuan dari Pemohon III yang bernama Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif tempat tanggal lahir : Pare-pare, 12 Maret 2005 (umur 18 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx, RT 002, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxx;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Ardi Winardi bin M. Darwis dengan seorang anak perempuan dari Pemohon III yang bernama Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxx sebagaimana masing-

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-846/Kua.21.17.06/PW.01/12/2023, dan Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-847/Kua.21.17.06/PW.01/12/2023 tertanggal 15 Desember;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ardi Winardi bin M. Darwis dengan anak Pemohon III yang bernama Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif masing-masing secara fisik dapat melakukan pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu menjadi kepala rumah tangga serta anak Pemohon III sudah mampu mengurus
XXXXXX XXXXX XXXXXX;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

8. Bahwa Ardi Winardi bin M. Darwis belum datang melamar Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Ardi Winardi bin M. Darwis dan Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandung 26 minggu 4 hari berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 503/0005/SIPDS/PTSP/05/2019, tanggal 13 Desember 2023;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perjaka dan anak Pemohon III berstatus perawan;

11. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Ardi Winardi bin M. Darwis dengan anak perempuan Pemohon III Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Surat Rekomendasi Nikah dan memenuhi syarat dengan Nomor:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/P2TP2A/XII/2023 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tertanggal 19 Desember 2023 dan Pemohon III juga telah memperoleh Surat Rekomendasi Nikah tidak memenuhi syarat dengan Nomor: 113/P2TP2A/XII/2023 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tertanggal 19 Desember 2023.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II **Ardi Winardi bin M. Darwis** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak perempuan Pemohon III bernama **Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif**;
3. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon III **Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ardi Winardi bin M. Darwis**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri anak Pemohon III telah dihadirkan di persidangan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri anak Pemohon III, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri anak Pemohon III, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon isterinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Darwis (Pemohon I) nomor 7315030305710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida (Pemohon II) nomor 7315036312700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadasia (Pemohon III) nomor 7315036401710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Asli Surat Kematian Nomor 97/PI/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023, atas nama Abdul Latif (suami Pemohon III) yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Sijil Nikah atas nama Darwis bin Tada dan Dorce Ida binti Payung, Nomor 156/92 tanggal 16 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Islam Sabah, Malaysia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, diberi materai serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/IX/1985, tanggal 07 Oktober 1985, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Darwis nomor 7315032807098766, tanggal 04 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Hakim Tunggal, diberi materai serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Latif nomor 7315032807097922, tanggal 03 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, diberi materai serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardi Winardi (anak Pemohon I dan Pemohon II) nomor 7315CLU2107201000924, tanggal 21 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/23/1395399 atas nama Ardi Winardi (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 3 Pinrang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiah Indah Pratiwi (anak Pemohon III) nomor 7022/AK/2006, tanggal 03 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-19/D-SMP/13/2242603 atas nama Alfiah Indah Pratiwi (anak Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mattiro Bulu Pinrang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 500/0005/SIPDS/PTSP/05/2019, yang dikeluarkan dr. Mariana M, Sp. OG, M.Kes, atas nama Alfiah Indah Pratiwi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-847/Kua.21.17.06/PW.01/12/2023, tanggal 15 Desember 2023, atas nama Alfiah Indah Pratiwi dengan Ardi Winardi, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.14) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
15. Asli Rekomendasi Nikah Nomor 113/P2TP2A/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, atas nama Alfiah Indah Pratiwi dengan Ardi Winardi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas P2TP2A, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.15) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III karena saksi adalah anak kandung Pemohon III;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin bernama Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon III bernama Ardi Winardi bin M. Darwis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon III sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon III sudah memiliki mata pencaharian yaitu Buruh harian dengan penghasilan setiap harinya Rp. 50.000 (lima puluh ribu),;
- Bahwa anak Pemohon III dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon III dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua bahkan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandung 26 minggu 4 hari dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon III sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;
- Bahwa sudah cukup.

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bernama Ardi Winardi bin M. Darwis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua bahkan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandung 26 minggu 4 hari;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian yaitu Buruh harian dengan penghasilan setiap harinya Rp. 50.000 (lima puluh ribu),;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ardi Winardi bin M. Darwis, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif, umur 18 tahun, karena sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan berduaan bahkan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandung 26 minggu 4 hari, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri anak Pemohon III, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri anak Pemohon III, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, dan para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon isterinya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3, dan P.5

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4, P.14 dan P.15 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7 dan P.9 menerangkan bahwa sahnya pernikahan orangtua Pemohon I dan Pemohon II melahirkan anak yang bernama **Ardi Winardi bin M. Darwis** (umur 18 tahun 1 bulan), Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.8, dan P.11 menerangkan bahwa sahnya pernikahan orangtua Pemohon III dengan almarhum suami Pemohon III (Selle bin Paddinni) melahirkan anak yang bernama **Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif** (umur 18 tahun 9 bulan), Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Hamil Nomor 500/0005/SIPDS/PTSP/05/2019, yang dikeluarkan dr. Mariana M, Sp. OG,

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes, atas nama Alfiah Indah Pratiwi yang menyatakan umur kandungan 26 minggu 4 hari sebagai akta autentik, bermeterai cukup, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.14 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.15 berupa Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3) xxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak memberikan Rekomendasi Nikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ardi Winardi bin M. Darwis, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon III bernama Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua bahkan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 26 minggu 4 hari serta tetangga sekitar sudah bercerita yang tidak nyaman didengar;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ آعَصُ لِلنَّصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رويه الجماعة

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ رَيْتَهُ وَخُلِقَهُ قَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.
رويه

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



الترمذي
وابن
ماجة

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ
الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ardi Winardi bin M. Darwis, umur 18 tahun, untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III bernama Alfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Ardi Winardi bin M. Darwis** untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III bernama **Salfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif**;
3. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon III bernama **Salfiah Indah Pratiwi binti Abdul Latif** untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II **Ardi Winardi bin M. Darwis**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 08 Januari 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Akbar A.R., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Akbar A.R., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan P1, : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2, P3		
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan P1, P2, P3	:	Rp 510.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp 690.000,00
(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)